

Nomor	:	421/059/402.107.119/2021
Revisi	:	-
Tgl. Berlaku	:	29 Maret 2021



SURAT KEPUTUSAN

TENTANG
PROSEDUR OPERASIONAL STANDAR (POS)
PEMBENTUKAN DAN PENENTUAN ANGGOTA TIM KERJA
PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS DI SMP NEGERI 1 MEJAYAN



PEMERINTAH KABUPATEN MADIUN
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
SMP NEGERI 1 MEJAYAN

Alamat : Jalan Panglima Sudirman 71, Caruban, Telp/Fax (0351) 383092
Website : <http://www.smpn1mejayan.sch.id/>
Email : smpn01_mejayan@yahoo.com



PEMERINTAH KABUPATEN MADIUN
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
SMP NEGERI 1 MEJAYAN

Alamat : Jalan Panglima Sudirman 71, Caruban, Telp/Fax (0351) 383092
Website : <http://www.smpn1mejayan.sch.id//>
Email : smpn01_mejayan@yahoo.com



SURAT KEPUTUSAN

NOMOR : 421/059/402.107.119/2021

TENTANG
PROSEDUR OPERASIONAL STANDAR (POS)
PEMBENTUKAN DAN PENENTUAN ANGGOTA TIM KERJA PEMBANGUNAN
ZONA INTEGRITAS DI SMP NEGERI 1 MEJAYAN

1. Pengertian	Pembentukan Tim Kerja Pembangunan Zona Integritas adalah penyusunan dan pemilihan anggota tim kerja pembangunan zona integritas berdasarkan kompetensi dan tanggung jawab masing-masing program dan pelayanan.
2. Tujuan	Untuk terbentuknya tim kerja pembangunan zona integritas berdasar kompetensi dan tanggungjawab
3. Kebijakan	Pembentukan Tim Kerja Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM)
4. Referensi	Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah.
5. Prosedur / langkah-langkah	<ol style="list-style-type: none">1) Kepala Sekolah melakukan sosialisasi dan pencaangan pembangunan zona integritas kepada seluruh guru dan karyawan;2) Kepala Sekolah bersama Tim Pengembang Sekolah melakukan rapat koordinasi untuk menentukan Tim Kerja Pembangunan Zona Integritas;3) Pemilihan anggota tim ZI berdasarkan pada kompetensi dan mewakili masing-masing penanggungjawab program dan pelayanan.

Ditetapkan di : Madiun

Pada tanggal : 29 Maret 2021

Kepala SMP Negeri 1 Mejayan



AGUS SUCIPTO, S.Pd., M.Pd.

NIP. 19690917 199702 1 002